

## 'ADHARAKU' DAN 'AYO MEMILIH' JADI MASKOT SERTA JINGLE PILKADA KABUPATEN MUNA BARAT 2024



'Adharaku' dan 'Ayo Memilih' akan menjadi maskot dan jingle Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Muna Barat 2024.

Sumber gambar:

[https://sultra.tribunnews.com/2024/05/17/adharaku-dan-ayo-memilih-jadi-maskot-serta-jingle-pilkada-kabupaten-muna-barat-2024#google\\_vignette](https://sultra.tribunnews.com/2024/05/17/adharaku-dan-ayo-memilih-jadi-maskot-serta-jingle-pilkada-kabupaten-muna-barat-2024#google_vignette)

### Isi Berita:

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, MUNA BARAT - 'Adharaku' dan 'Ayo Memilih' akan menjadi maskot dan jingle Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Muna Barat 2024. Kepastian itu setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna Barat mengumumkan pemenang sayembara cipta maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024, Jumat (17/5/2024).

Adharaku dalam bahasa Muna berarti “Kudaku”, binatang yang juga menjadi logo Kabupaten Muna Barat. Maskot yang menjadi pemenang sayembara tersebut merupakan karya Muh. Fauzi Abdillah. Fauzi menjadi pemenang setelah mengungguli dua nominator lainnya, yaitu Gondeng Tri Witono dengan nama karya ‘Si Damar’ di urutan kedua dan La Ode Olsis dengan nama karya ‘Kaghati Kolope’ di peringkat ketiga.

Sementara jingle dengan judul ‘Ayo Memilih’ merupakan karya Anton Irwanto. Anton berhasil mengalahkan dua nominator lainnya, yaitu LM. Suprajab dengan

nama karya 'Muna Barat Memilih' di posisi kedua dan Muh. Nur Alim dengan nama karya 'Ayo Memilih untuk Masa Depan Muna Barat' di urutan ketiga.

Ketua KPU Kabupaten Muna Barat, La Tajuddin, mengatakan seluruh nominator akan mendapatkan hadiah total uang tunai Rp45 juta dan sertifikat. "Juara 1 Rp10 juta, juara 2 Rp7,5 juta, dan juara 3 Rp5 juta," ujarnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/05/17/adharaku-dan-ayo-memilih-jadi-maskot-serta-jingle-pilkada-kabupaten-muna-barat-2024>," 'Adharaku' dan 'Ayo Memilih' Jadi Maskot serta Jingle Pilkada Kabupaten Muna Barat 2024", Tanggal 17 Mei 2024; dan
2. <https://sultramedia.id/2024/05/14/kpu-mubar-tetapkan-6-nominator-calon-pemenang-sayembara-cipta-jingle-dan-maskot-pilkada/>,"KPU Mubar tetapkan 6 Nominator Calon Pemenang Sayembara Cipta Jingle dan Maskot Pilkada", Tanggal 17 Mei 2024.

#### **Catatan:**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota:

1. Pasal 1:
  - a. ayat 1 yang menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
  - b. ayat 6 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
  - c. ayat 7 yang menyatakan bahwa KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

2. Pasal 2:

- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip:
  - a) komprehensif;
  - b) inklusif;
  - c) akurat;
  - d) mutakhir;
  - e) terbuka;
  - f) responsif;
  - g) partisipatif;
  - h) akuntabel;
  - i) perlindungan data pribadi; dan
  - j) aksesibel.
- b. ayat (7) yang menyatakan bahwa Prinsip responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan prinsip yang membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam penyelenggaraan penyusunan Daftar Pemilih.

3. Pasal 34:

- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPS per TPS dan salinan DPS per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap.
- b. ayat (2) yang menyatakan bahwa PPS mengumumkan salinan DPS per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) hari.
- c. ayat (3) yang menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membantu PPS dalam menyebarluaskan informasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
  - a) laman KPU; dan/atau
  - b) aplikasi berbasis teknologi informasi.
- d. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau pengawas Pemilihan.